



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 30/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 bulan Maret Tahun 2021, selesai diucapkan pukul 15.36 WIB;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 99/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia NOMOR 70/PHP.BUP-XIX/2021, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 bulan Maret Tahun 2021, selesai diucapkan pukul 15.36 WIB;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 250/PP.05.-SD/05/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan *Ad hoc* Pemungutan/Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2020;
 3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 273/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Rokan Hulu;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 38/PP.01.2-BA/1406/KPU-Kab/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal

Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana Diktum KESATU pada Hari Rabu Tanggal 21 April 2021.
- KETIGA : Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 99/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak diatur dalam keputusan ini.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 30 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Risman Dianto

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

NOMOR 30/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020**

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	TAHAPAN PERSIAPAN		
1	Perencanaan Program dan Anggaran		
	a. Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan	24 Maret 2021	01 April 2021
	b. Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran	24 Maret 2021	3 Bulan setelah pengusulan pengesahan Pengangkatan
2	Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan	25 Maret 2021	Sampai dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih
3	Sosialisasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>	25 Maret 2021	20 April 2021
4	Pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	25 Maret 2021	10 April 2021
5	Evaluasi dan Pengangkatan kembali atau Penggantian PPK, PPS, KPPS dan PKTPS		
	a. PPK	25 Maret 2021	03 April 2021
	b. PPS	25 Maret 2021	03 April 2021
	c. KPPS	04 April 2021	14 April 2021
	d. PKTPS	04 April 2021	14 April 2021
6	Masa Kerja PPK, PPS, PPS dan PKTPS		
	a. PPK	03 April 2021	27 Mei 2021
	b. PPS	03 April 2021	27 Mei 2021
	c. KPPS	14 April 2021	13 Mei 2021
	d. PKTPS	14 April 2021	13 Mei 2021
7	Penyuluhan dan/atau Bimbingan Teknis ke PPK, PPS dan KPPS	03 April 2021	27 April 2021
8	Proses Pengadaan dan penyusunan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan APD di TPS	01 April 2021	19 April 2021
II	TAHAPAN PENYELENGGARAAN		
1	Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan APD	10 April 2021	21 April 2021
2	Pemungutan dan Penghitungan Suara		
	a. Pendistribusian Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH dan DPTb	11 April 2021	20 April 2021

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	b. Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS	21 April 2021	21 April 2021
	c. Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Ulang di TPS	21 April 2021	27 April 2021
	d. Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Ulang di TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	21 April 2021	27 April 2021
	e. Penyampaian hasil penghitungan suara ulang dari KPPS kepada PPS	21 April 2021	21 April 2021
	f. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa	21 April 2021	27 April 2021
3	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang		
	a. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara Ulang di TPS kepada PPK melalui PPS	21 April 2021	21 April 2021
	b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di Tingkat Kecamatan oleh PPK	22 April 2021	26 April 2021
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan pada Papan Pengumuman di Kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	22 April 2021	02 Mei 2021
	d. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di Tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten	22 April 2021	26 April 2021
	e. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten	24 April 2021	28 April 2021
	f. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	24 April 2021	04 Mei 2021
4	Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang	Paling lambat 7 Hari setelah Penetapan rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten	

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 30 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

ELFENDRI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Risman Dianto